



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 46 TAHUN 2016

---

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN ZONA PREMIUM DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016–2021, maka diperlukan program pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Tabanan Serasi, dan misi keempat Mempercepat Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu menetapkan Program Zona Premium untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di kecamatan, dengan pola kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Zona Premium di Kabupaten Tabanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Wilayah Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

- Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5103);
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  
  12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan

Nomor28);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ZONA PREMIUM DI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
6. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
7. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/ jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- Menetapkan : 8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

10. Zona Premium adalah Program Wilayah Terintegrasi untuk mempercepat pengembangan pembangunan infrastruktur wilayah secara terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan.
11. Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah acuan dalam menetapkan kawasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terintegrasi dengan pola pembangunan infrastruktur wilayah berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dan Menumbuhkan Pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, berbasis potensi sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui dukungan pembangunan infrastruktur wilayah.

## BAB III

### PEDOMAN PROGRAM ZONA PREMIUM

## Pasal 3

Ruang lingkup pedoman Zona Premium meliputi:

- a. Kebijakan dan Strategi;
- b. Organisasi Pengelola;
- c. Komponen dan Kriteria Kegiatan;
- d. Jenis Infrastruktur; dan
- e. Pengelolaan Kegiatan.

## Pasal 4

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf a meliputi : pengembangan potensi lokal; penyediaan infrastruktur wilayah, dan penguatan kemampuan kelembagaan daerah dalam penguatan kemampuan masyarakat/pelaku usaha.
- (2) Strategi Program Zona Premium adalah mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan dan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

## Pasal 5

- (1) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b adalah pembentukan kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap Program Zona Premium, yang meliputi; penanggungjawab program; tim pelaksana kabupaten; satuan kerja (Satker) Kabupaten; forum kecamatan sampai kelompok kerja.
- (2) Organisasi pengelola tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan SKPD terkait.

## Pasal 6

- (1) Komponen kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf c meliputi : peningkatan kemampuan masyarakat; peningkatan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, serta pelaku lainnya yang terlibat dalam Program Zona Premium, dan pembangunan infrastruktur wilayah.
- (2) Kriteria kegiatan harus berorientasi pada pengembangan wilayah, memprioritaskan infrastruktur yang mendukung peningkatan dan pengembangan komoditas unggulan.

## Pasal 7

Jenis infrastruktur yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf d meliputi: sarana prasarana transportasi, saluran irigasi tersier untuk menunjang produksi pertanian, prasarana air minum dan sanitasi.

## Pasal 8

Pengelolaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf e, merupakan rangkaian kegiatan meliputi: persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PROGRAM ZONA PREMIUM

## Pasal 9

Pelaksanaan Zona Premium mencakup kegiatan, antara lain:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan Konstruksi;
- c. Penguatan Kemampuan Masyarakat;
- d. Penguatan Kelembagaan; dan
- e. Peningkatan Sinergisitas Kelembagaan.

## Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dimulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
- (2) Perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi tertuang dalam dokumen pembangunan sebagai pelaksanaan pengembangan komoditas unggulan daerah dukungan infrastruktur kawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

## Pasal 11

Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mengatur tahapan pembangunan infrastuktur dimulai dari perencanaan teknis *Detail Engeenering Design* (DED) dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyusunan proposal, sampai dengan infrastruktur terbangun.

## Pasal 12

Penguatan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pengkajian dan inventarisasi program di desa dan kecamatan, pemetaan potensi dan permasalahan, serta kebutuhan pengembangan wilayah.

## Pasal 13

- (1) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dimulai dari peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta

- pengukuran kinerja pemerintah daerah.
- (2) Pendekatan yang dikembangkan adalah peningkatan kapasitas individu aparatur melalui pelatihan, pertemuan, rapat teknis, rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

#### Pasal 14

Peningkatan sinergitas kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, agar mampu menciptakan situasi yang kondusif, bersinergi yang berdampak positif bagi masyarakat dalam rencana penetapan zona premium yang berbasis desa berkembang sebagai pusat wilayah serta penentuan desa-desa penyangga.

#### BAB V

#### SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Sistem Informasi dilakukan oleh Pemerintah dan penyedia jasa sesuai dengan format dan sumber data, desain aplikasi, serta melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Laporan Keuangan, mengatur langkah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten dalam menyusun laporan keuangan atas penyerapan dan realisasi pembangunan infrastruktur wilayah sebagai pertanggungjawaban administrasi program tiap tahun anggaran yang meliputi dasar pelaksanaan audit dan tahapan pelaksanaan audit oleh badan/instansi yang ditunjuk.
- (3) Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah dimulai dari Desa, Kecamatan melalui Kelompok Kerja (Pokja), Tim Pelaksana Kabupaten, sampai kepada Dinas Pekerjaan Umum, melalui Tim Pelaksana Kabupaten.
- (4) Pelaporan yang dilakukan oleh penyedia jasa dimulai dari fasilitator masyarakat, penyedia jasa Kabupaten.

#### BAB VI

#### PENGENDALIAN PELAKSANAAN

## PROGRAM ZONA PREMIUM

### Pasal 16

- (1) Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan.
- (2) Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengamati perkembangan setiap pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan.
- (3) Evaluasi dimaksudkan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak dan keberlanjutan program terhadap terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (4) Penanganan pengaduan dan masalah adalah untuk mengidentifikasi semua permasalahan dan solusi penanganan penaguan dan masalah yang ada mulai dari tahap persiapan; perencanaan; pelaksanaan, dengan prinsip-prinsip yang dipergunakan : rahasia; transparan; proporsional, akuntabilitas dan obyektif.

### Pasal17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Zona Premium diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI TABANAN

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada Tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 46